

**KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN
SECARA LISAN
(Studi Kasus Di Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten
Brebes)**

Skripsi



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

M.N Wisnu Anggoro

20200610143

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN
SECARA LISAN
(Studi Kasus Di Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten
Brebes)**



UMY

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

**M.N. Wisnu Anggoro
NIM. 20200610143**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 29 Januari 2024

Dosen Pembimbing

**Dr. Reni Anggriani, S.H., M.Kn
NIK. 19751201201504153060**

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN SECARA LISAN

(Studi Kasus Di Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten
Brebes)

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.
Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :



Tanda Tangan

Ketua : Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.
NIK. 19681023199303153015

Anggota 1 : Dr. Reni Anggriani, S.H., M.Kn.
NIK. 19751201201504153060

Anggota 2 : Dr. Isti'anah Z.A., S.H., M.Hum.
NIK. 19620524199303153017

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.
NIK. 19700706199904153039

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M.N. Wisnu Anggoro

NIM : 20200610143

Judul Skripsi : **KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN
PERTANIAN SECARA LISAN (Studi Kasus Di Desa
Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 24 Juni 2024



M.N. Wisnu Anggoro
NIM. 20200610143

MOTTO

"Keikhlasan adalah kunci untuk meraih keberkahan."

(Gus Baha)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Tuhanku Allah SWT. Terimakasih atas keberkahan kenikmatan yang telah diberikan kepada saya sampai detik ini.
2. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Maulana dan Ibu Lely Damayanti sebagai tanda bukti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN SECARA LISAN (Studi Kasus Di Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., ASEAN., Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Dosen Pembimbing Dr. Reni Anggriani S.H., M.Kn yang sudah membimbing dan memberikan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Maulana dan Ibu Iley Damayanti sebagai tanda bukti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat, yang selalu memberikan dukungan,

memberikan motivasi, menjadi penyemangat, dan memberikan kasih sayang dan cinta yang tidak henti-hentinya, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi.

6. Virel Dhita Fisishela yang telah kebersamai penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani, meluangkan waktu, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberikan semangat untuk terus maju tak gentar biar kaya lagu sebelah tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya, ya walaupun banyak ngomelnya.
7. Terakhir, terima kasih untuk semua yang terlibat dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Untuk semua orang yang telah membantu Semoga kita semua selalu jaya, kaya dan masuk surga.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


UIMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami Yogyakarta, 24 Juni 2024



M N Wisnu Anggoro
NIM. 20200610143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Perjanjian	15
B. Pengertian Sewa menyewa.....	19
C. Bentuk-Bentuk Perjanjian	21
D. Syarat Sahnya Perjanjian.....	22
E. Subjek dan Objek Perjanjian.....	23
F. Asas-Asas Perjanjian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Jenis Data dan Penelitian	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Lokasi Penelitian.....	32
E. Narasumber	32
F. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	34
A. Sewa Menyewa Lahan Pertanian Secara Lisan di Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes	34
B. Syarat Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian Secara Lisan	46
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami